



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 11620-11627

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Kontrak Baku Di Era Bisnis Global

Edison Hatogoan Manurung<sup>1</sup>, Muriya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mpu Tantarul  
[edisonmanurung2010@yahoo.com](mailto:edisonmanurung2010@yahoo.com), [muriya4@gmail.com](mailto:muriya4@gmail.com)

### Abstrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, serta menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut. Asas ini secara normatif diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, perkembangan bisnis global telah mendorong penggunaan kontrak baku secara masif, khususnya dalam sektor perbankan, asuransi, jasa keuangan, dan transaksi elektronik lintas negara. Kontrak baku pada umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan mengurangi makna substantif asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta relevansinya dalam era bisnis global. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait larangan klausula baku yang merugikan konsumen. Dengan demikian, dalam era bisnis global, asas kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang berkeadilan dan tunduk pada intervensi hukum negara guna menjamin perlindungan hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berkontrak; Kontrak Baku; Undang-Undang; Bisnis Global

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dalam bidang globalisasi dan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor bisnis. Kini, transaksi bisnis tidak lagi terbatas pada satu negara saja, melainkan telah berkembang menjadi transaksi lintas negara dengan volume dan kompleksitas yang semakin tinggi. Dalam situasi ini, kontrak berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang mengatur hubungan antar pihak.

Dalam hukum sipil di Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak secara jelas diakui dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "setiap individu yang memiliki kapasitas hukum dapat mengadakan perjanjian, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang." Dari Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa "selama berhubungan dengan barang yang memiliki nilai ekonomi, setiap individu berhak untuk membuatnya." Pasal 1320 ayat (4) Jo. Pasal 1337 KUHPPerdata menekankan bahwa "selama tidak bertentangan dengan alasan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan norma kesusilaan atau kestabilan umum, setiap orang diperkenankan untuk membuat perjanjian." Pasal 1338 Ayat (1) KUHPPerdata menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat dengan sah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang terikat." Ini berarti bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan ketentuan apa pun, memberikan kebebasan kepada setiap subjek hukum untuk berkontrak dengan pihak mana pun sesuai keinginan mereka, dengan syarat dan format yang mereka inginkan.

Prinsip kebebasan berkontrak dapat diambil dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi isi perjanjian sesuai hukum yang berlaku bagi mereka, sehingga setiap perjanjian harus didasarkan pada persetujuan dan pengetahuan dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan hak kepada setiap pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan isi kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak juga terdapat dalam Pasal 1330 KUHP. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas memilih dengan siapa mereka ingin melakukan kontrak, selama pihak tersebut bukan pihak yang tidak layak.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP, tidak dijelaskan secara mendetail tentang makna dan batasan dari prinsip kebebasan dalam membuat kontrak. Pasal ini hanya memberikan sedikit informasi mengenai perjanjian yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Begitu juga dengan Pasal 1330 KUHP, yang hanya menyentuh mengenai kebebasan berkontrak terkait pilihan pihak yang ingin terlibat dalam perjanjian. Pembuatan kontrak untuk tujuan bisnis tidak dapat dipisahkan dari regulasi hukum yang mengatur proses pembuatan kontrak.

Ketika kita mempelajari peraturan hukum mengenai hal ini, kita akan menemukan bahwa sama seperti prinsip konsensualisme, prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHP) memiliki landasan hukum yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHP, yang berbunyi: "Untuk suatu perjanjian dapat dianggap sah, diperlukan empat syarat: 1. Persetujuan yang mengikat kedua belah pihak; 2. Kemampuan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Adanya objek tertentu; 4. Adanya alasan yang tidak dilarang."

Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global, penggunaan kontrak standar kian meluas karena dianggap dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya transaksi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, di sisi lain, kontrak standar juga bisa memicu ketidakadilan dalam kontrak akibat adanya perbedaan posisi tawar antara pihak-pihak yang terlibat. Klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak standar sering kali mengandung pembatasan pada tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan hak sepihak yang merugikan pihak konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar lebih bersifat permukaan, tetapi kurang substansial.

Akan tetapi, dalam praktik bisnis saat ini, kontrak standar menjadi jenis kontrak yang paling umum digunakan, terutama di sektor perbankan, asuransi, e-commerce, serta layanan internasional. Kontrak standar umumnya disusun oleh satu pihak, artinya pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak (dalam arti menerima atau pergi). Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip kebebasan berkontrak masih memiliki relevansi dan efektivitas dalam konteks kontrak standar di era bisnis global.

Oleh karena itu, negara berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lebih lemah melalui pembuatan regulasi. Salah satu bentuk intervensi negara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara jelas mengatur larangan terhadap klausul standar yang merugikan konsumen. Pengaturan ini menunjukkan adanya batasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak untuk mencapai keadilan dalam kontrak serta keseimbangan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk melakukan kajian akademik terkait penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar di era bisnis global, dengan tujuan menilai sejauh mana relevansi prinsip tersebut serta bagaimana peran hukum dapat menjamin perlindungan dan keadilan dalam kontrak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku.

## 3. Hasil dan Diskusi

### A. Konsep Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- Menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak;
- Memilih dengan siapa perjanjian dibuat;
- Menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian;
- Menentukan cara pelaksanaan perjanjian.

Menurut doktrin klasik, asas ini lahir dari paham individualisme dan liberalisme ekonomi yang menekankan kebebasan individu dalam melakukan hubungan hukum. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak secara eksplisit bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam:

- Pasal 1320 KUH Perdata (syarat sah perjanjian);
- Pasal 1337 KUH Perdata (larangan sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum);
- Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata (itikad baik).

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi.

Secara doktrinal, Subekti berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh hukum, karena tidak setiap kehendak para pihak dapat dilegalkan apabila bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pendapat ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Senada dengan itu, Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum modern, asas kebebasan berkontrak telah mengalami pembatasan demi melindungi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam suatu perjanjian. Menurutnya, negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi melalui peraturan perundang-undangan guna menciptakan keseimbangan dan keadilan kontraktual.

Lebih lanjut, Agus Yudha Hernoko menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dikaitkan dengan asas proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks kontrak baku, penerapan asas proporsionalitas menjadi sangat penting karena tidak adanya proses negosiasi yang setara. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan normatif dan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia harus dipahami sebagai asas yang bersifat relatif, dibatasi oleh undang-undang, serta diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perkembangan hukum modern tidak lagi bersifat absolut. Ia menekankan bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh asas kepatutan, kepentingan umum, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam konteks kontrak baku, Mariam Darus secara tegas mengkritik dominasi kehendak pelaku usaha yang menyebabkan konsumen hanya berada pada posisi "take it or leave it", sehingga kebebasan berkontrak secara faktual menjadi semu. Oleh karena itu, intervensi negara melalui peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan kontraktual.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ridwan Khairandy menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak harus ditafsirkan secara proporsional dalam kerangka keadilan substantif. Menurut Khairandy, kontrak baku pada prinsipnya sah dan dibutuhkan dalam praktik bisnis modern, namun keabsahannya harus diuji berdasarkan prinsip itikad baik, keseimbangan para pihak, serta perlindungan konsumen. Ia menegaskan bahwa klausula baku yang menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara tidak wajar merupakan bentuk penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak.

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak secara normatif tercermin dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, antara lain Pasal 1320 yang mengatur syarat sah perjanjian, Pasal 1337 yang melarang sebab perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta Pasal 1338 ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk merugikan pihak lain.

Dalam konteks kontrak baku, penerapan asas kebebasan berkontrak menghadapi tantangan serius karena perjanjian tersebut disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tanpa kesempatan untuk bernegosiasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku perlu ditafsirkan secara fungsional dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, konsep asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia harus dipahami sebagai kebebasan yang bersyarat dan berkeadilan. Asas ini tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, terutama bagi konsumen sebagai pihak yang secara struktural berada dalam posisi yang lebih lemah dalam kontrak baku di era bisnis global.

## **B. Kontrak Baku dalam Praktik Bisnis Global**

Pengaturan kontrak baku secara tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang:

- Mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha;
- Menyatakan pengalihan risiko;
- Memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha;
- Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan sepihak di kemudian hari.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, seperti klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian, serta menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang dibuat secara sepihak di kemudian hari. Larangan ini menunjukkan bahwa dalam kontrak baku, kebebasan berkontrak pelaku usaha dibatasi demi melindungi konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus ditafsirkan secara sistematis bersama ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban itikad baik ini menjadi dasar normatif bagi negara untuk menilai keabsahan klausula baku yang disusun secara sepihak. Apabila klausula baku tersebut bertentangan dengan prinsip itikad baik dan menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, maka pembatasan melalui Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi sah dan konstitusional. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku di era bisnis global harus dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh hukum demi mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melakukan intervensi hukum terhadap asas kebebasan berkontrak demi melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah. Kontrak baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha. Dalam era bisnis global, kontrak baku digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat proses bisnis, terutama dalam perdagangan internasional dan e-commerce.

Dalam konteks global, penggunaan kontrak baku juga dipengaruhi oleh standar internasional dan praktik perdagangan global yang berkembang melalui organisasi seperti World Trade Organization. Meskipun memberikan kepastian dan efisiensi, kontrak baku sering kali menempatkan pihak konsumen atau mitra bisnis yang lebih lemah pada posisi yang tidak seimbang.

### **C. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku di Era Bisnis Global**

Di level internasional, penggunaan kontrak standar sering dijumpai dalam sektor perbankan, asuransi, transportasi, dan e-commerce antar negara. Meskipun kontrak tersebut sah secara formal, substansinya dapat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang memiliki batasan yang ditetapkan oleh hukum nasional dan prinsip perlindungan hukum. Ini sesuai dengan evolusi hukum modern yang tidak lagi menganut kebebasan absolut, tetapi lebih kepada kebebasan yang adil dan seimbang.

Penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar menjadi masalah karena kurangnya proses negosiasi yang setara. Pihak yang berada dalam posisi lemah secara ekonomi atau hukum terkadang tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima syarat yang telah ditentukan. Akibatnya, prinsip kebebasan berkontrak lebih terkesan formal daripada substansial.

Sebagai hasilnya, hukum modern berupaya membatasi prinsip kebebasan berkontrak melalui penerapan prinsip keadilan dalam kontrak dan perlindungan untuk pihak yang lebih lemah. Di Indonesia, pembatasan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang klausul standar tertentu yang merugikan konsumen.

### **D. Perlindungan Hukum dan Keadilan Kontraktual**

Dalam era bisnis global, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam kontrak baku menjadi sangat penting. Negara memiliki peran untuk mengintervensi melalui regulasi guna menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan keadilan. Prinsip keadilan kontraktual menuntut agar kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak harus dipahami secara dinamis, tidak hanya sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Perlindungan hukum dan keadilan kontraktual merupakan aspek fundamental dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, khususnya dalam praktik penggunaan kontrak baku di era bisnis global. Secara normatif, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Prinsip itikad baik ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan keadilan kontraktual, yaitu kondisi di mana hak dan kewajiban para pihak berada dalam posisi yang seimbang.

Dalam praktik kontrak baku, keadilan kontraktual sering kali sulit tercapai karena adanya ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki kekuasaan untuk menentukan seluruh klausula perjanjian, sementara konsumen hanya dapat menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan klausula yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat korektif terhadap kebebasan berkontrak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kontrak baku secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 undang-undang tersebut melarang pencantuman klausula baku yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta menyatakan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum kontrak modern, dari kebebasan berkontrak yang bersifat absolut menuju kebebasan berkontrak yang berkeadilan.

Dengan demikian, perlindungan hukum dan keadilan kontraktual dalam kontrak baku di era bisnis global tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk mengarahkan penerapannya agar tidak disalahgunakan. Asas kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin keseimbangan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah, sehingga tujuan utama hukum perjanjian, yaitu keadilan dan kemanfaatan, dapat tercapai.

Negara berperan aktif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks kontrak baku, peran ini diwujudkan melalui:

- Pengaturan klausula baku;
- Pengawasan pelaku usaha;
- Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kontraktual.

Selain sanksi perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya praktik kontraktual yang tidak adil. Dengan adanya mekanisme sanksi yang berlapis, hukum berperan aktif dalam membatasi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak, khususnya dalam kontrak baku yang disusun secara sepihak.

Dengan demikian, pemberian sanksi terhadap pelanggaran kontraktual merupakan wujud nyata peran negara dalam menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan hukum. Sanksi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan para pihak dalam berkontrak, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, beritikad baik, dan sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual di era bisnis global. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tetap diakui, tetapi penerapannya disesuaikan dengan nilai keadilan sosial.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kontraktual dalam praktik kontrak baku dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme hukum perdata, antara lain sanksi wanprestasi, pembatalan klausula, dan ganti rugi. Mekanisme ini berfungsi untuk menegakkan asas kebebasan berkontrak yang berkeadilan serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Pertama, sanksi wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang. Dalam konteks kontrak baku, wanprestasi sering terjadi ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban layanan atau kualitas barang yang dijanjikan. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Kedua, pembatalan klausula baku. Dalam kontrak baku, sering dijumpai klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan kewenangan sepihak. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang dilarang dinyatakan batal demi hukum. Sebagai contoh, klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang setelah penyerahan dapat dinyatakan tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap konsumen.

Ketiga, ganti rugi. Ganti rugi merupakan bentuk sanksi yang bertujuan memulihkan kerugian konsumen akibat pelanggaran kontraktual. Dalam praktik kontrak baku, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau kompensasi lainnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya atau mencantumkan klausula baku yang merugikan. Pemberian ganti rugi ini mencerminkan penerapan asas keadilan kontraktual dan prinsip itikad baik dalam hubungan perjanjian.

Dengan adanya penerapan sanksi berupa wanprestasi, pembatalan klausula baku, dan ganti rugi, dapat terlihat bahwa hukum tidak hanya mengakui asas kebebasan berkontrak secara formal, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan secara adil dan bertanggung jawab. Sanksi-sanksi tersebut menjadi

instrumen penting dalam menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam praktik kontrak baku di era bisnis global.

#### Contoh Kasus Konkret Pelanggaran Kontrak Baku dalam Praktik Bisnis

##### ✓ Sektor Perbankan

Dalam praktik perbankan, kontrak kredit pada umumnya menggunakan kontrak baku yang disusun sepihak oleh bank. Salah satu contoh pelanggaran kontraktual terjadi ketika bank mencantumkan klausula yang memberikan kewenangan sepihak untuk mengubah suku bunga kredit tanpa persetujuan debitur. Klausula tersebut sering kali menempatkan debitur pada posisi yang lemah dan tidak seimbang. Secara normatif, meskipun kontrak tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban itikad baik dan larangan klausula yang merugikan pihak lain. Apabila perubahan suku bunga dilakukan secara sepihak dan menimbulkan kerugian, debitur dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata serta menuntut pembatalan klausula tersebut. Dalam konteks perlindungan konsumen jasa keuangan, klausula demikian juga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

##### ✓ Sektor E-Commerce

Dalam transaksi e-commerce, hubungan hukum antara platform atau penjual dengan konsumen umumnya dituangkan dalam syarat dan ketentuan (terms and conditions) berbentuk kontrak baku. Contoh kasus konkret terjadi ketika platform mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat keterlambatan atau kerusakan barang. Apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan, pelaku usaha dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, konsumen berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Klausula pengalihan tanggung jawab tersebut juga dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

##### ✓ Sektor Transportasi

Dalam sektor transportasi, seperti angkutan udara, darat, atau laut, tiket perjalanan umumnya mengandung kontrak baku yang mencantumkan klausula pembatasan tanggung jawab pengangkut. Contoh kasus yang sering terjadi adalah keterlambatan atau pembatalan perjalanan secara sepihak tanpa kompensasi yang layak bagi penumpang. Dalam kondisi tersebut, pengangkut dapat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, penumpang berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, pembatalan perjanjian dapat dimintakan apabila wanprestasi tersebut bersifat fundamental. Klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pengangkut juga dapat dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

#### Analisis Keterkaitan dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Dari ketiga contoh tersebut, terlihat bahwa kontrak baku dalam praktik bisnis modern sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata harus ditafsirkan secara kontekstual dan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penerapan sanksi berupa wanprestasi, pembatalan klausula, dan ganti rugi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan kontraktual di era bisnis global.

#### 4. Kesimpulan

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang secara normatif bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka kehendaki. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, larangan sebab yang bertentangan dengan hukum, serta kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Pembatasan ini menjadi sangat relevan dalam praktik kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam konteks bisnis global, penggunaan kontrak baku tidak dapat dihindari karena alasan efisiensi dan kepastian hukum. Akan tetapi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, pengaturan kontrak baku melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, merupakan bentuk intervensi negara untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak agar tidak merugikan konsumen. Klausula baku yang mengalihkan atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak dinyatakan batal demi hukum sebagai upaya mewujudkan keadilan kontraktual. Penerapan sanksi perdata berupa wanprestasi, pembatalan perjanjian atau klausula, serta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUH Perdata menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, tunduk pada nilai keadilan, kepatutan, dan perlindungan hukum, sehingga hubungan kontraktual dalam kontrak baku dapat berjalan secara seimbang dan berkeadilan di era bisnis global.

#### Referensi

1. Luthfiah Chusnida, N. (2025). Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pengembangan Penerapan Kontrak Baku. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
2. Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka
3. Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
4. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
5. Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
6. R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2007.
7. Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2014.
8. Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
9. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
10. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
11. Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
12. Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
13. Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
14. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
15. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.